

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. TUNA PERMATA REZEKI

dan

LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan April tahun Dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ADI WIDJAYA: Direktur PT. Tuna Permata Rezeki
Jl. Muara Baru Ujung Transit 20, Komplek PPSJ,
Dermaga Timur, Jakarta Utara – Indonesia 14440.
Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2 BUDI NUGRAHA, S.Pi., M.Si: Kepala Loka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Penelitian Perikanan Tuna yang berkedudukan di Jalan Mertasari No. 140, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya, Denpasar, Bali – Indonesia 80223.
Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan Program Observer Ilmiah (*Scientific Observer*) untuk kapal penangkapan tuna.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam kesepakatan kerjasama ini adalah:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam Program *Scientific Observer* pada kapal penangkap tuna *longline*.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah pengumpulan informasi aspek operasional dan aspek biologi pada perikanan tuna *longline* yang dilakukan oleh *Scientific Observer*.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA :

1. Menyiapkan kapal penangkap untuk penempatan *Scientific Observer* dari Loka Penelitian Perikanan Tuna Bena.
2. Menjamin keselamatan dan keamanan *Scientific Observer*.
3. Memasukkan *Scientific Observer* ke dalam Sijil (Surat Ijin Berlayar).
4. Menyediakan konsumsi dan tempat istirahat bagi *Scientific Observer* selama penugasan sesuai dengan kondisi kapal yang akan ditempati.

PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk dan mengeluarkan surat tugas bagi *Scientific Observer* yang akan ditugaskan.
2. Memberikan jaminan kerahasiaan data hasil tangkapan ikan.
3. Melaporkan hasil pengamatan dan pencatatan sesuai dengan kertas kerja *Scientific Observer*.
4. Menyediakan honor/kompensasi dan biaya asuransi terhadap pekerjaan selama penugasan *Scientific Observer*.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Kesepakatan ini mulai berlaku tanggal 10 April 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelum atau setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri atau wasit yang dibentuk atau diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari Pihak Pertama
 - Seorang wakil dari Pihak Kedua
 - Seorang Pihak Ketiga yang ahli sebagai Ketua dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang akan dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 6

TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini kedua belah pihak memilih tempat yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 7

KETENTUAN PERUBAHAN

1. Setiap perubahan terhadap kesepakatan kerjasama ini memiliki kekuatan hukum apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Kedua pihak menyatakan kesepakatan atas semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dan dinyatakan dalam kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh dan paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Jakarta, 9 April 2015

PIHAK PERTAMA

PT. TUNA PERMATA REZEKI



Adi Widjaja
Direktur

PIHAK KEDUA

LOKA PENELITIAN PERIKANAN TUNA



Budi Nugraha, S.Pi., M.Si.
Kepala Loka